



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp 0(0481) 21041 Fax. 0481-23562

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 640 Tahun 2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK,
TAMAN PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS)
KABUPATEN BONE TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** :
- a. Sehubungan dengan berakhirnya masa periode izin operasional Lembaga PAUD maka perlu dilakukan perpanjangan izin operasional;
 - b. Bahwa Lembaga PAUD Kanak-kanak yang dimaksud telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka perlu dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembaharuan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Lembaga PAUD
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan
 - 2. Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA / KELURAHAN	KECAMATAN
73	TK HALI SIPARAPPE	DHARMA WANITA TK 1002 SIPARAPPE	NO.17 TGL 10/03/2012, MENA SAHRAH, S.H., M.Ki	CATA	MARE
74	TK SISOPHUNG LOLOE	PERKODIPAN DHARMA WANITA TK SISOPHUNG LOLOE	NO.33 TGL 19/03/2012, MENA SAHRAH, S.H., M.Ki	KATTAMPA WALIE	MARE
75	TK ARMON HERAR	ARMON HERAR	KEJIE TGL 07/03/2016, KURNIATY ZADRUDJON, SH	PANYILI	PALAKKA
76	TK ARHADAR	DHARMA WANITA TK ARHADAR	NO.12 TGL 11/03/2016, MENA SAHRAH, S.H., M.Ki	KATTANETE BUA	PALAKKA
77	TK DEWI SARTIKA	DHARMA WANITA TK DEWI SARTIKA	NO.11 TGL 11/03/2016, MENA SAHRAH, S.H., M.Ki	MELLE	PALAKKA
78	TK MUJATSIR	TABIRYAH ISLAHUYAH	NO.101 TGL 26/03/2016, MASHAWATI WELLANG, SH	TIROMS	PALAKKA
79	TK PUNCAK HERMATA	DHARMA WANITA TAPKUN KANAK KANAK PUNCAK HERMATA	NO.01 TGL 04/09/2015, MENA SAHRAH, S.H., M.Ki	CINENJUNG	PALAKKA
80	TK SIPAKADIGE	TK SIPAKADIGE	NO.05 TGL 09/09/2016, ISHAK, SH	PRIDHOPE	PALAKKA
81	TK ABA TALABANGI	DHARMA WANITA	NO.13 TGL 26/09/2011, NUR ALAM, S.H., M.Ki	TALABANGI	PATIMPENG
82	TK MATAJANG PULANA	ANDI HAPRAESSA	NO.04 TGL 06/05/2016, ISHAK, SH	BULU ULAWENG	PATIMPENG
83	TK ABA MAGAGO	AISYIAH BUSTANIL ACHFAL	NO.05 TGL 04/05/2016, ISHAK, SH	MAGAGO	PATIMPENG
84	TK PARACCING PULANA	UNIT DHARMAWANITA	NO.01 TGL 07/09/2013, NUR ALAM, S.H., M.Ki	PACCING	PATIMPENG
85	TK TENIRWARU LETTA TANAH	DHARMA WANITA PERSATUAN SUB UNIT DESA LETTA TANAH	NO.27 TGL 25/10/2011, MENA SAHRAH, S.H., M.Ki	LETTA TANAH	SIBULUE
86	TK ANNISA PALANGA	TAMAN KANAK-KANAK BESSE BUNGA PAWI	NO.01 TGL 01/08/2015, MENA SAHRAH, S.H., M.Ki	TA	TANETE RIATTANG
87	TK AN - NEZAA	ANITA RAHMAT	NO.04 TGL 05/09/2013, ISHAK, SH	BIRU	TANETE RIATTANG
88	TK AN-MULU	PENDIDIKAN AN-MULU	NO.05 TGL 09/09/2013, ISHAK, SH	BIRU	TANETE RIATTANG
89	TK KALAM KUDUS	KALAM KUDUS INDONESIA	NO.02 TGL 02/12/2005, WINANTO WIRYOHARTANI, S.H., M.Ki	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
90	TK LESTARI	HATMA	NO.27 TGL 18/10/1988, ENDANG RATNA ADEATY, SH	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
91	TK NURI ARBAH	PUTRI TUNGAL	NO.09 TGL 25/05/2015, MENA SAHRAH, S.H., M.Ki	BIRU	TANETE RIATTANG
92	TK TRI DHARMA HIKR II	TRI DHARMA HIKR	NO.07 TGL 23/07/2004, ENDRO SUSANTO, SH	MASUMPU	TANETE RIATTANG
93	TK SUDKANCE	MURHAENE	NO.2 TGL 05/06/1993, MASHAWATI WELLANG, SH	MACEGE	TANETE RIATTANG BARAT
94	TK MACOLLE LOLOE	AL-DEHLAS	NO.23 TGL 24/05/2013, KURNIATY ZADRUDJON, S.H.	OTTUNG	TELLU SIATTINGE
95	TK KATTOLA PALALLO	PKK DESA WAJI	NO.02 TGL 17/01/2014, ANDI YUSRIANI, SH, M.Ki	WAJI	TELLU SIATTINGE
96	TK PALINRUNG	NURUL YAGDI	NO.19 TGL 30/08/2015, NUR ALAM, S.H., M.Ki	LEA	TELLU SIATTINGE
97	TK NURHARMILA	PENDIDIKAN AL- MUHAJIRIN	NO.06 TGL 09/09/2007, NUR ALAM, S.H., M.Ki	CAMURU	TELLU SIATTINGE
98	TK MATTERO DECENG	MATTERO DECENG	NO.80 TGL 24/10/2011, KURNIATY ZADRUDJON, SH	DECCONG	TONRA
99	TK MERPATIH	DHARMA WANITA UNIT DESA BULU BULU	NO.19 TGL 11/07/2012, MENA SAHRAH, S.H., M.Ki	BULU-BULU	TONRA
100	TK POLEONRO	DHARMA WANITA TK POLEONRO	NO.90 TGL 24/10/2010, KURNIATY ZADRUDJON, SH	PADATUO	TONRA
101	TK INSAN KAMEL	SAPUTRA	NO.08 TGL 24/07/2012, NUR ALAM, SH	JOMPTE	ULAWENG
102	TK AISYIAH HASIALEWANGENG	PERGURUAN MUHAMMADSYAH PUSAT	AHU UM.01.01-637	JEPPEE	TANETE RIATTANG BARAT



 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten MARE
 DR. H. ROSALIM HAR, S.Pd, M.Pd
 Pejabat / Kepala Utama Muda
 HP. 18550215 156003 1 013

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
9. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Memperhatikan : Surat Permohonan ketua Yayasan sebagaimana dimaksud pada lampiran Surat Keputusan ini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** : Menetapkan dan memperpanjang izin Operasional Kepada Lembaga PAUD sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6; dengan Akta Notaris pendirian yayasan yang disebutkan pada lajur 4.
- Kedua** : Memerintahkan kepada pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan lembaga PAUD dan menyusun Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan paling lama 1 (satu) tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Lembaga PAUD maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Kesatu" akan dicabut.
- Ketiga** : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan yaitu berlaku sampai dengan 18 April 2021.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone

pada tanggal 18 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan,



ROSALIM HAB, S.Sos., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19590216 198003 1 013

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di watampone;
2. Kepala UPTD Pendidikan masing-masing di tempat
3. Peringgal.

----- **AKTA PENDIRIAN** -----

----- **YAYASAN TAMAN KANAK KANAK** -----

----- **DEWI SARTIKA DESA MELLE** -----

----- **Nomor : 02.** -----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 21-12-2022 (dua puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh dua). -----

-Pukul 13.05 WITA (tiga belas lewat lima menit Waktu Indonesia Bagian ---
Tengah). -----

-Hadir di hadapan saya, -----

----- **MUHAMMAD ABDY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** -----
Notaris berkedudukan di Kabupaten Bone, Wilayah Jabatan Propinsi -----
Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris
kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Nyonya **HAJJAH HARNIDAH** (tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk -

HJ. HARNIDAH), Warga Negara Indonesia, lahir di Melle, pada -----
tanggal 20-03-1975 (dua puluh Maret seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh lima), status pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat --
tinggal di Melle, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa -----
Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 7308156003750001, yang masa berlakunya sampai --
seumur hidup. -----

--menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum dalam
akta ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Surat --
Keputusan Pembina YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK- ----
KANAK DEWI SARTIKA (TK. DEWI SARTIKA) yang dibuat dibawah ----
tangan tertanggal 16-12-2022 (enam belas Desember dua ribu dua ---
puluh dua), dari dan oleh karena itu dengan demikian sah bertindak
untuk dan atas nama Yayasan DHARMA WANITA TAMAN KANAK- ---

tentang Administrasi Kependudukan, KTP Elektronik ditetapkan -----
berlaku seumur hidup meskipun tertulis masa berlakunya di Kartu ----
Tanda Penduduk; -----

3. Nyonya **ANDI MARWAH, Sarjana Pendidikan** (tertulis dalam Kartu---
Tanda Penduduk **ANDI MARWAH**), Warga Negara Indonesia, lahir di -
Ningo, pada tanggal 08-05-1982 (delapan Mei seribu sembilan ratus -
delapan puluh dua), status pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat -
tinggal di Melle, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Melle,
Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 7308154805820002, yang masa berlakunya seumur
hidup; -----

telah mendirikan **YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK-KANAK**
DEWI SARTIKA (TK. DEWI SARTIKA), yang berkedudukan di Desa ----
Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan -
sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor : 13, tertanggal 31-03-2016 ----
(tiga puluh satu Maret dua ribu enam belas), yang dibuat oleh dan di ----
hadapan MENA BAHRAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kabupaten Bone. -----

--Bahwa yayasan belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum ---
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. --

--Penghadap dengan ini menyatakan mengubah anggaran dasar yayasan
menjadi sebagai berikut : -----

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan
ini menyatakan merubah anggaran dasar yayasan menjadi sebagai -----
berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- **YAYASAN TAMAN KANAK KANAK** -----

Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----

2. Selanjutnya menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 (tujuh) ayat 4 (empat), pasal 13 (tiga belas) ayat 1 (satu), pasal 24 (dua puluh empat) ayat 1 (satu) anggaran dasar ini mengenai tata cara ----- pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas yayasan untuk ---- pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, Pengawas --- Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

I. Pembina : Tuan **HAJI HASYIM**, Warga Negara ----- Indonesia, lahir di Camming, pada tanggal --- 01-07-1969 (satu Juli seribu sembilan ratus - enam puluh sembilan), status pekerjaan ----- Kepala Desa, bertempat tinggal di Melle, ----- Rukun Tetangga 001, Rukun Waga 001, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone; - -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --- Nomor Induk Kependudukan : ----- 7308150107690012, yang masa berlakunya - seumur hidup; -----

II. Pengurus : -----
-Ketua : Nyonya **HAJJAH HARNIDAH**, Warga Negara - Indonesia, lahir di Melle, pada tanggal ----- 20-03-1975 (dua puluh Maret seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh lima), status ----- pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, ----- bertempat tinggal di Melle, Rukun Tetangga -- 001, Rukun Warga 001, Desa Melle, ----- Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone; ----- -Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --- Nomor Induk Kependudukan : ----- 7308156003750001, yang masa berlakunya -

-Sekretaris

seumur hidup; -----

: Nyonya **Doktoranda SITI AISYAH** (tertulis --- dalam Kartu Tanda Penduduk **DRA. ST. AISYAH**), Warga Negara Indonesia, lahir di --- Melle, pada tanggal 31-12-1966 (tiga puluh -- satu Desember seribu sembilan ratus enam -- puluh enam), status pekerjaan Karyawan ----- Honorer, bertempat tinggal di Melle, Rukun -- Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Melle, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --- Nomor Induk Kependudukan : -----
7308157112660003, yang masa berlakunya -- seumur hidup; -----

-Bendahara

: Nyonya **ANDI MARWAH, Sarjana** -----
Pendidikan, Warga Negara Indonesia, lahir di Ningo, pada tanggal 08-05-1982 (delapan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua), --- status pekerjaan Karyawan Honorer, ----- bertempat tinggal di Melle, Rukun Tetangga -- 000, Rukun Warga 000, Desa Melle, ----- Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --- Nomor Induk Kependudukan : -----
7308154805820002, yang masa berlakunya -- seumur hidup; -----

III. Pengawas

: Tuan **HERMAN**, Warga Negara Indonesia, ----- lahir di Padangloang, pada tanggal -----
31-12-1973 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), status -----